



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/295 /B.I/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 – 2009 oleh Menteri Dalam Negeri, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebelum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi memangku jabatannya terlebih dahulu pengucapan sumpah/janji ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peresmian Anggota DPRD Propinsi Lampung hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
 - 2. Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - 3. Surat Ketua KPU Nomor 1068/15/V/2004 tanggal 18 Juni 2004 perihal Peresmian Keanggotaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diklum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan peresmian, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Propinsi Lampung dan penetapan Pimpinan Dewan dan Wakil Pimpinan Dewan sementara ;
 2. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota dan penetapan pimpinan dan wakil pimpinan dewan sementara hasil Pemilihan Umum tahun 2004 ;
 3. Memfasilitasi pertemuan dua Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua untuk menjadi Pimpinan Sementara DPRD.
 4. Melakukan rapat-rapat persiapan dalam rangka pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota dan penetapan Pimpinan Dewan dan Wakil Pimpinan Dewan sementara ;
 5. Menyiapkan administrasi dan Berita Acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota dan penetapan Pimpinan Dewan dan Wakil Pimpinan Dewan sementara ;
 6. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota dan penetapan Pimpinan Dewan dan Wakil Pimpinan Dewan sementara kepada Gubernur Lampung segera setelah selesai pelaksanaan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diklum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Tahun 2004.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua KPU Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
6. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Saling-masing yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.